



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.G/2025/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

..... **binti**....., tempat dan tanggal lahir Ungga, 07 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Banteng Kurus, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

.....**bin**, tempat dan tanggal lahir lombok tengah, 03 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Salbi, RT 000, RW 000, Desa Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.194/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Praya, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B 135.KUA 5202011/PW.01/XI/2024, tertanggal 25 Nopember 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak April 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- ◇ Bahwa sejak April 2024 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Suka marah-marah, tidak mengizinkan Penggugat untuk akur dengan keluargaPenggugat sendiri, suka main perempuan, membatasi uang keperluan rumah tangga (Pelit);

- ◇ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Dusun Banteng Kurus, Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;

- ◇ Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.194/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M. Sakir alias Muhamad Sakir bin H. Sakir) terhadap Penggugat (Erni Johan binti Semi alias Aq. Sukri);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehariran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dianggil secara patut ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat menyatakan telah berpisah baru 4 (empat) bulan lamanya masih prematur untuk mengajukan cerai dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui telah berpisah baru 4 (empat) bulan lamanya masih prematur untuk mengajukan cerai, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan berpisah baru 4 (empat) bulan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.194/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamnya dan masih prematur untuk mengajukan cerai, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan berpisah baru 4 (empat) bulan lamnya dan masih prematur untuk mengajukan cerai maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 194/Pdt.G/2025/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.194/Pdt.G/2025/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari ini Kamis, tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, , **Hj. Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., M.H.** dan **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jaronah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hj. Rusydiana Kurniawati
Linangkung, S.H.I., M.H.**

Mujitahid, S.H., M.H.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Jaronah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP Cabut	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.194/Pdt.G/2025/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)